

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/38/KEP/413.013/2019

TENTANG

PANITIA PELELANGAN/PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah Kabupaten Lamongan khususnya terhadap barang-barang yang sudah tidak digunakan namun masih memiliki nilai ekonomis, perlu dilakukan pelelangan/penjualan;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana b. bahwa dimaksud huruf a, perlu membentuk Panitia Pelelangan/Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara 1950 Indonesia Tahun Nomor Republik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 5);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

Membentuk Panitia Pelelangan/Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan/penelitian meliputi administrasi dan kebenaran keadaan fisik barang;
- b. melakukan evaluasi dan menyelesaikan kelengkapan administrasi sebelum melaksanakan penjualan;
- c. melaksanakan penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- d. membuat Berita Acara Penjualan;dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Daerah.

KETIGA

Biaya guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/42/Kep/413.013/2017 tentang Panitia Pelelangan/Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Lamongan, tanggal 3 Januari 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 2 Januari 2019

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- 5. Sdr. Anggota Panitia Pelelangan/Penjualan di maksud.

Salinan sesuai dengan aslinya GIAN HUKUM, JOKO KURSIYANTO

198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/38/KEP/413.013/2019

TANGGAL: 2 JANUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELELANGAN/PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam keanggotaan	Keterangan
I.	a. Ketua	Asisten Administrasi Umum
	!	Sekretaris Daerah Kabupaten
		Lamongan
	b. Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan
		Keuangan dan Aset Daerah
		Kabupaten Lamongan
II.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset pada Badan
		Pengelolaan Keuangan dan Aset
		Daerah Kabupaten Lamongan
III.	a. Anggota	1. Kepala Bagian Pemerintahan
		Sekretariat Daerah Kabupaten
		Lamongan
		2. Kepala Bagian Hukum
		Sekretariat Daerah Kabupaten
		Lamongan
		3. Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset Sekretariat
		Daerah Kabupaten Lamongan
		4. Kepala Bagian Umum
		Sekretariat Daerah Kabupaten
		Lamongan
		5. Kepala Sub Bidang
		Penghapusan dan
		Pemindahtanganan pada Badan
		Pengelolaan Keuangan dan Aset
		Daerah Kabupaten Lamongan
		6. Soeprihartini, S.Sos., staf pada
		Badan Pengelolaan Keuangan
		dan Aset Daerah Kabupaten
		Lamongan
	b. Anggota Tidak Tetap	1. Unsur Teknis pada Dinas
		Perumahan Rakyat dan
		Kawasan Permukiman
		Kabupaten Lamongan
		2. Unsur Teknis Dinas
		Perhubungan Kabupaten
		Lamongan

BUPATI LAMONGAN, ttd. **FADELI**

PALA GIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO MIR. A \$630 14 198801 1 001